

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Kinerja Lembaga Keuangan Syariah salah satunya BPRS dapat diukur dari segi *maqashid syariah*, yaitu dengan menerapkan *Sharia Maqashid Index* (SMI). Pelaksanaan *maqashid syariah* merupakan sebuah kewajiban bagi setiap individu maupun organisasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti Lembaga Keuangan Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pengukuran kinerja BPRS berdasarkan *maqashid syariah* yang dilakukan pada tahun 2016-2018, yang menduduki ranking pertama yaitu BPRS Artha Karimah Irsyadi Kota Bekasi. Hal ini dikarenakan BPRS Artha Karimah Irsyadi Kota Bekasi telah didukung oleh perolehan nilai tertinggi dalam pencapaian indikator kinerja tujuan pertama (*Tahdzib Al fard*) pada rasio penelitian dan publikasi, sehingga perolehan nilai SMI menjadi tinggi. Kemudian yang memiliki nilai SMI tertinggi kedua untuk semua tujuan pada periode 2016-2018 yaitu BPRS Mentari Kabupaten Garut karena didukung oleh pencapaian tertinggi dalam indikator kinerja tujuan pertama (*Tahdzib Al fard*) pada rasio pemberian hibah pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya BPRS yang menduduki ranking ketiga dalam perolehan nilai SMI periode 2016-2018 adalah BPRS Baiturridha Pusaka Kota Bandung. Hal ini dikarenakan BPRS Baiturridha Pusaka Kota Bandung didukung oleh pencapaian nilai tertinggi pada indikator kinerja tujuan ketiga (*Jalb Al Maslahah*) yaitu pada rasio laba dan rasio pendapatan personal. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini pun jelas berbeda pada setiap BPRS nya, karena diukur dalam bobot SMI yang berbeda-beda sesuai dengan pengukuran SMI yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

5.2.1 Implikasi

Implikasi yang dapat diterapkan dalam penelitian ini adalah semakin tinggi nilai *Sharia Maqashid Index* (SMI) maka tujuan *maqashid syariah* pada BPRS tersebut telah dapat terimplementasikan dengan baik, dengan kata lain BPRS tersebut tidak hanya memfokuskan pada pencapaian keuntungan materil semata, namun juga memperhatikan ketercapaian tujuan syariah diantaranya aspek mendidik individu, mewujudkan keadilan dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Sebaliknya jika nilai SMI semakin rendah maka tujuan *maqashid syariah* pada BPRS tersebut dapat dikatakan belum maksimal, sehingga sangat perlu suatu Lembaga Keuangan Islam seperti BPRS memperhatikan ketercapaian tujuan syariah nya selain untuk mendapatkan ridho Allah swt, memperhatikan ketercapaian tujuan syariah juga dapat membantu BPRS bersaing dengan Lembaga Keuangan konvensional lainnya dan juga untuk meyakinkan masyarakat bahwa kinerja yang dijalankan BPRS telah sesuai dengan konsep syariah, maka hal ini akan menjawab kekhawatiran masyarakat dan menjelaskan kepada masyarakat yang masih berfikir bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.

5.2.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia seharusnya telah mulai menerapkan model evaluasi kinerja yang sesuai dengan prinsip syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah. DPS juga harus mulai membuat kebijakan tentang laporan keuangan dengan aspek syariah yang komprehensif dan menggambarkan bahwa bank syariah telah menjalankan tujuan dan nilai syariah dalam aktivitas perbankannya. Model evaluasi kinerja *Sharia Maqashid Index* (SMI) ini juga akan lebih akurat apabila memiliki patokan kriteria kinerja *maqashid syariah* sehingga akan dapat mempertegas dari hasil penelitian sebuah

Lembaga Keuangan Syariah tersebut telah memenuhi kriteria *maqashid syariah* atau tidak.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) perlu memperhatikan beberapa rasio kinerja *maqashid syariah* yang menjadi ukuran dalam penentuan kinerja BPRS. Hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi kebijakan manajemen dalam menentukan arah kerja BPRS kedepannya seperti pada BPRS Artha Fisabilillah Kabupaten Cianjur yang memiliki nilai SMI terendah terutama pada Indikator Kinerja Tujuan kedua dan ketiga, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mengevaluasinya untuk tahun berikutnya.
3. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya menambah variabel rasio keuangan lainnya untuk bahan perbandingan antara kinerja keuangan dengan kinerja *maqashid syariah* untuk mengukur kinerja BPRS. Selain itu diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengusulkan pengukuran kinerja BPRS menggunakan *Sharia Maqashid Index* (SMI) yang berbeda dengan pengukuran kinerja pada BUS berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI). Dikarenakan pengukuran SMI yang digunakan untuk BPRS berbeda dengan pengukuran SMI yang digunakan untuk BUS, sehingga ada beberapa rasio yang terpaksa tidak bisa diperhitungkan seperti rasio *Profit Equalization Reserve* (PER) dan rasio investasi pada sector riil.